

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Antara

PT Dama Cahya ElektriKA

Dengan

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

NOMOR : 011/DYK/SK/IV/2021

NOMOR : 069/MoU/UNW/IV/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PROGRAM MAGANG,
DAN RECRUTMEN LULUSAN/ALUMNI**

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *Empat belas* bulan *Maret* tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Fitriana Arumi
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Tusam Raya L4 Banyumanik Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili PT Dama Cahya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Kustiyono, S.Kom, S.E, M.Kom, Ak.CNHRP, CPHRM
Jabatan : Wakil Rektor Bidang I Universitas Ngudi Waluyo
Alamat : Jl. Diponegoro No.186, Gedanganak, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PT Dama Cahya ElektriKA	
Universitas Ngudi Waluyo	

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)*, berdasarkan azas itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan saling sinergi untuk melaksanakannya.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. pendayagunaan lulusan/ alumni Universitas Ngudi Waluyo
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Para Pihak melalui kesempatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan dan/atau diterima oleh Para Pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan interaksi dan kerja sama antara pihak Universitas dan perusahaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa.
- c. Praktek kuliah Lapangan (magang) terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- d. Pembekalan Karier dan perekrutan lulusan/alumni
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

PT Dama Cahya ElektriKa	
Universitas Ngudi Waluyo	

Pasal 3
Pelaksanaan

- (1) Para Pihak sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing Pihak, sebelum masa Nota Kesepahaman berakhir.
- (2) Segala aspek teknis, aspek legal, aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akan ditentukan bersama oleh kedua pihak

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 5
Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Nota Kesepahaman ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani Para Pihak.

PT Dama Cahya ElektriKA	
Universitas Ngudi Waluyo	

- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 6

Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
Direktur
PT Dama Cahya ElektriKA

 

Fitriana Arumi

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang I
Universitas Ngudi Waluyo



Kustiyono, S.Kom, S.E, M. Kom, Ak. CNHRP, CPHRM

PT Dama Cahya ElektriKA	
Universitas Ngudi Waluyo	